BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum kepada konsumen PT Jouska yang dalam hal ini menderita kerugian atas perbuatan perusahaan perencana keuangan tentu perlu untuk diberikan. Dimana perusahaan perencana keuangan tersebut dapat dimungkinkan terkena beberapa pasal diantaranya terkait Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Pasal 103 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal, Pasal 28 Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang ITE, Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP, Pasal 1365 KUHPerdata. Walaupun demikian aturan-aturan tersebut dirasa masih kurang kuat dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, terlebih Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Perencana Keuangan sudah sedikit menjelaskan kepada perencana keuangan, namun hal tersebut hanya membahas terkait dengan penulusuran dana pengguna jasa perencana keuangan untuk mencegah adanya tindak pidana pencucian uang, dan tidak menjelaskan secara spesifik atas hubungan perusahaan perencana keuangan dengan konsumennya terutama terkait dengan wewenang, kewajiban, ruang lingkup, dan pertanggung jawaban. Bahkan sampai sekarang belum ada aturan yang membahas terkait aturan tentang jasa non konstruksi. Perlu digarisbawahi bahwa perusahaan perencana keuangan ini bukan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, namun sangat berkaitan erat dalam bidang keuangan, sehingga OJK sendiri belum memiliki aturan atau kewenangan atas pengawasan perusahaan perencanaan keuangan ini. Pada dasarnya terhadap perlindungan hukum bagi pengguna jasa atau konsumen perusahaan perencana keuangan telah diatur dalam Undang-Undang

50

Perlindungan Konsumen, hal ini berlaku bagi semua bentuk jasa yang disediakan. Namun masih terdapat beberapa kekurangan dimana perusahaan perencana keuangan dapat dengan mudah berkelit atas tuduhan

yang diberikan akibat tidak adanya aturan secara lebih lanjut mengenai

perusahaan perencana keuangan.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen perusahaan perencana

keuangan PT Jouska, terdapat dua jalur yang dapat dilakukan konsumen

yang dirugikan perusahaan perencana keuangan tersebut, yakni melalui

jalur litigasi dan non litigasi. Upaya non litigasi adalah upaya yang lebih

diutamankan dalam permasalahan konsumen PT Jouska ini, hal ini

bertujuan agar mendapat win-win solution, selain itu jalur non litigasi

bertujuan agar permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan, dalam hal

ini salah satu lembaga yang dapat membantu penyelesaian sengketa ini

adalah BPSK, dimana dalam hal ini haruslah terdapat kerugian materil yang

dialami oleh konsumen oleh dibuktikan dengan bukti-bukti yang konkret.

Selanjutnya apabila upaya jalur non litigasi telah dilakukan, namun masih

belum tercapai atas penyelesaiannya, upaya yang dapat dijadikan langkah

akhir dapat dilakukan melalui jalur litigasi.

B. Saran

1. Saran Bagi Pemerintah

Dalam upaya perlindungan hukum bagi perusahaan perencana keuangan,

ditemukan masih adanya ketidakpastian hukum, dalam hal ini menyakut

dari pada wewenang, kewajiban, ruang lingkup, pertanggungjawaban dan

sanksi dari perusahaan perencana keuangan. Hal tersebut haruslah segera

ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan dengan pembentukan sebuah

regulasi, Selain itu haruslah ada lembaga yang mengawasi terhadap

perusahaan perencana keuangan ini, terutama karena perusahaan ini sangat

berkaitan dengan sektor keuangan,

2. Saran Bagi Masyarakat

Masyarakat agar selalu berhati-hati dalam memberikan kepercayaan kepada perusahaan perencana keuangan yang akan ditunjuk, perlu lah mempelajari terlebih dahulu kepada perusahaan perencana keuangan yang akan dituju, apakah sekiranya dapat dipercaya.